

ETIKA BISNIS ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PEDAGANG SAPI

AHMAD HULAIMI

Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Mataram

E-mail: hulaimilenbe@yahoo.com

SAHRI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

E-mail: sahari_se@ymail.com

MOH. HUZAINI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

E-mail: mohhuzaini@ymail.com

Abstract

The theme of the article is "economy based on the principles of Islam". This study aims to determine the business ethics of Islam being implemented, and its impact on the welfare of cattle traders. The method used is qualitative descriptive. This type of research is a field research. The results of this study found that Islamic business ethics applied by cattle traders in the Masbagik not yet fully apply the principles of Islamic ethics. Not all cattle traders get welfare because of not fulfilling the needs dharuriyat.

Keywords: Business Ethics, Cattle Dealer, Welfare

PENDAHULUAN

Saat ini dunia bisnis tumbuh dan berkembang pesat. Ini terbukti dengan adanya berbagai macam jenis barang dan jasa yang ditawarkan ditengah-tengah masyarakat. Dalam perekonomian saat ini, bisnis memainkan peran sangat penting bagi perubahan perekonomian dan pembangunan serta perkembangan industri selalu dimulai dengan perkembangan bisnis. Sebab bisnis membawa signal yang memberi tanda tentang apa yang dikendaki masyarakat.

Di era globalisasi yang ditandai semakin ketatnya persaingan para pelaku bisnis tampak lebih memilih jalan pintas dengan meninggalkan nilai etis asalkan usahanya

terselamatkan, daripada menjunjung tinggi etika namun korporat gulung tikar. Penomena seperti ini antara lain bisa dipahami dari bagaimana hasil penelitian seperti diatas baik yang dilakukan di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Sebagai indikasi bahwa norma-norma moral dewasa ini hampir pasti tidak mendapat tempat dalam hati sanubari pelaku bisnis. Mementingkan diri sendiri sama halnya dengan mulai pudarnya moral yang mengajarkan kepedulian terhadap orang lain (Djakfar, 2008).

Suatu kegiatan bisnis harus dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika dan norma-norma itu digunakan agar para pengusaha/

pedagang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang dijalankan memperoleh berkah dari Allah SWT dan memperoleh simpati dari masyarakat. Pada akhirnya, etika tersebut membentuk para pengusaha/pedagang yang bersih dan dapat memajukan serta membersihkan usaha yang dijalankan dalam waktu yang relatif lebih lama. Dalam melaksanakan etika yang benar, akan terjadi keseimbangan hubungan antara pengusaha dengan masyarakat, pelanggan, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Masing-masing pihak merasa dihargai dan dihormati. Kemudian nada rasa saling membutuhkan diantara mereka yang pada akhirnya menumbuhkan rasa saling percaya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan (Kasmir, 2010:20). Seorang pengusaha dalam pandangan etika bisnis Islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar, ini berarti yang harus diraih oleh seorang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materil (duniawi) tetapi yang lebih penting adalah keuntungan immateril (spiritual) (Djakfar, 2008).

Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah *mu'amalah*, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat *horizontal* dalam kehidupan manusia. Sekalipun sifatnya adalah hubungan yang *horizontal* namun sesuai dengan ajaran Islam, rambu-rambunya tetap

mengacu kepada AlQur'an dan Hadis. Dalam bukunya Khalifah (2012), "Muhammad Sebagai Pedagang". Al-Qur'an jelas-jelas termaktub bahwa, "Allah telah menghalalkan jual beli" dan Nabi Muhammad pernah berwasiat, "berdaganglah engkau karena 9 dari 10 bagian kehidupan adalah perdagangan" (Santosa, Andalus, dan Khalifah, 2012).

Pengungkapan kegiatan perdagangan dalam al-Qur'an ditemui dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay* (menjual) dan *syira* (membeli). Selain istilah tersebut masih banyak lagi terminologi-terminologi lain yang berkaitan dengan perdagangan, seperti *dayn*, *amwal*, *rizq*, *syirkah*, *dharb*, dan sejumlah perintah melakukan perdagangan global (Qs. Al-Jum'ah:9). Kata *tijarah* disebut sebanyak delapan kali dalam al-Qur'an yang tersebar dalam tujuh surat, yaitu surah al-baqarah:16 dan 282, surah an-Nisa':29, surah at-Taubah:24, surah an-Nur:37, surah al-Fatir:29, surah as-Shaf:10, dan surah al-Jum'ah:11. Sedangkan kata *ba'a* (menjual) disebut sebanyak empat kali dalam al-Qur'an, yaitu surah al-Baqarah:254 dan 275, surah Ibrahim:31 dan surah al-Jum'ah:9. Selanjutnya terminology *as-syira* terdapat dalam 25 ayat . dua ayat diantaranya berkonotasi perdagangan dalam konteks bisnis yang sebenarnya, yaitu kisah al-Qur'an yang menjelaskan tentang Nabi Yusuf yang dijual oleh orang yang menemukannya, terdapat dalam surah Yusuf:21 dan 22.

Dalam berbagai hadist Nabi Muhammad saw sering menekankan pentingnya perdagangan. Diantaranya riwayat dari Mu'az bin Jabal,

bahwa nabi bersabda: “*Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit*” (H.R. Baihaqi dan dikeluarkan oleh As-Ashbahani). Nabi Muhammad Saw: “*Menempatkan dan mensejajarkan para pedagang yang jujur bersama para Nabi, Syuhada dan Sholihin*” (H.R. Tirmizi). Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa: “Hendaklah kamu berdagang, karena didalamnya terdapat 90% pintu rezeki (HR. Ahmad).

Kesejahteraan merupakan hal yang ingin dicapai oleh setiap orang, baik kesejahteraan secara individu maupun kesejahteraan keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat dan terlepas dari berbagai gangguan. Pengertian lainnya tentang kesejahteraan menurut Hartoyo dan Noorma Bunga Aniri (2010) adalah sebagai kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan agar dapat hidup layak, sehat, dan produktif. Kesejahteraan sendiri bisa dicapai dengan cara bekerja. Banyak profesi yang dilakukan setiap kepala keluarga ataupun siapa saja dari anggota keluarga tersebut untuk bisa mencapai taraf sejahtera bagi keluarganya. Salah satu profesi tersebut adalah bekerja sebagai pedagang.

Kesejahteraan merupakan dambaan setiap manusia dalam hidupnya. Menjadi

manusia yang sejahtera tentu menjadi salah satu tujuan hidup, namun kesejahteraan tidak dicapai begitu saja. Banyak cara dan pengorbanan yang harus dilewati untuk meraih kesejahteraan yang diidamkan oleh masing-masing individu misalnya dengan bekerja. Seperti yang diungkapkan William Glasser (Sumarnonugroho, 1984). Memenuhi kebutuhan dapat dicapai dengan jalur pendidikan atau melalui proses belajar. Ketika bekerja individu akan merasakan proses belajar dalam dirinya karena individu akan banyak mendapatkan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan. Hal tersebut dapat mengembangkan potensi individu dan membantu individu untuk meraih kesejahteraan seperti yang dijelaskan Amartya Sen (Chamsah, 2008) bahwa individu yang sejahtera adalah yang dapat mengembangkan potensinya secara optimal serta dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, rasa aman, dan kesempatan memilih untuk mencapai kehidupan yang layak. Individu yang ingin mencapai kesejahteraan dengan bekerja memiliki kesempatan untuk dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan dirinya.

Dalam Alqur'an (Al-Baqarah, 2:126) seorang dikatakan sejahtera adalah bila negeri (pribadi atau rumah tangga) yang aman dan sentosa, murah rezeki dan banyak mendapatkan anugerah dari Allah SWT dengan syarat penduduk harus beriman. Bagi orang yang beriman dalam menggapai kehidupan sejahtera harus menjaga 5 komponen yang di uraikan oleh Al-Ghazali di atas. Selanjutnya implementasi lebih jauh

dari orang yang beriman dan beragama Islam adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam ilmu ekonomi Islam. Oleh karenanya Zadjuli (2006), mengatakan bahwa tugas dari Ekonomi Islam adalah 1) Memerangi Kebodohan, 2) Memerangi kemiskinan, 3) Memerangi kesakitan dan, 4) memerangi kebathilan (Zadjuli, 2006).

Masbagik adalah salah satu kota Kecamatan yang terletak di Timur Pulau Lombok NTB. Masyarakat Masbagik mata pencaharian keseharian penduduknya adalah 75% pedagang dan selain pedagang masyarakat juga sebagai petani (agraris), Sumber penghasilan penduduk cukup variatif dan tidak hanya tergantung pada sektor pertanian dan pedagang saja tetapi juga sektor-sektor lain. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, saat bertransaksi, pedagang membohongi pembeli contoh saat terjadi tawar menawar, pembeli menawar dengan harga Rp. 5 jt, lalu pedagang bilang itu tidak bisa, karena sudah ditawarkan Rp. 5.7 jt, padahal sapi itu belum ditawarkan sama sekali dan terjadinya persengkongkolan antara pedagang satu dengan yang lainnya saat terjadi transaksi dan tawar menawar. Transaksi dan tindakan yang sebenarnya tidak sesuai dalam etika bisnis Islam. Ada kecurangan dalam melakukan perdagangan yang dilakukan oleh pedagang terhadap pembeli. Ini terlihat pada perdagangan yang dilakukan oleh beberapa pedagang yang tidak berlaku jujur dan transparan dalam melakukan transaksi. Hal ini jelas bertentangan dengan etika bisnis Islami karena mengandung unsur ketidak jujuran dan penipuan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Etika

Etika atau *ethics* berasal dari bahasa Inggris yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari bahasa latin *ethius* (dalam bahasa Yunani adalah *ethos*) yang dalam bentuk tunggal memiliki banyak arti kebiasaan, akhlak, watak, sikap, cara berfikir. Perkataan *etika* berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan. Yang dimaksud adalah kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Dalam kepustakaan, umumnya, kata etika di artikan sebagai ilmu. Makna etika dalam Kamus Buku Besar Bahasa Indonesia, misalnya, adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak (Bertens, 2005). Sedangkan secara terminologis etika berarti pengetahuan yang membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia (Haris, 2007).

Dalam bukunya Zubair (1995) etika secara terminologi sebagai berikut: bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku (Zubair, 1995). Sedangkan kata 'etika' dalam kamus besar bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 – mengutip dari Bertens 2000), mempunyai arti:

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Etika lebih bersifat teori yang membicarakan bagaimana seharusnya, sedangkan moral lebih bersifat praktik yang membicarakan bagaimana adanya. Etika lebih kepada menyelidik, memikirkan dan mempertimbangkan tentang yang baik dan buruk sedangkan moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan social tertentu (Kadir, 2010).

Dari beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran, etika bisa memberikan gambaran mengenai perilaku seseorang dalam menentukan sikap baik maupun buruk dalam aktifitas kehidupan sehari-harinya. Maksud etika dalam penelitian ini adalah etika yang berlaku dalam perdagangan.

Etika Bisnis Islam

Pengertian bisnis dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis di artikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di usaha perdagangan, dan bidang usaha. Kata bisnis dalam Al-Qur'an biasanya yang digunakan adalah *al-tijarah*, *al-ba'i tadayantum*, dan *isyara*. Tetapi seringkali kata yang digunakan yaitu *altijarahi* dan bahasa arab *tijaraha* yang bermakna berdagang. Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam *al Mufradat fi gharib al-Qur'an*, *at-tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan (Fauroni, 2002).

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah dan selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan (Aziz, 2013). Etika bisnis sebagai perangkat baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat bisnis dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai 'daratan' atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas dari pelaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja (Badroen, 2006).

Etika bisnis dalam pandangan agama Islam yaitu memiliki etika yang senantiasa

memelihara kejernihan aturan agama (Syariat) yang jauh dari keserakahan dan egoisme. Ketika etika-etika ini di implikasikan secara baik dalam setiap kegiatan usaha (bisnis) maka usaha-usaha yang dijalankan tersebut menjadi jalan yang membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera. Islam juga memandang tentang etika yakni langkah penting pertama dalam menentukan kaidah-kaidah perilaku ekonomi dalam masyarakat Islam. Pandangan Islam mengenai proses kehidupan tampak unik karena bukan saja perhatian utamanya pada norma-norma etika, melainkan juga karena kelengkapannya (Raharjo, 1991).

Dalam bisnis, Islam memberikan pedoman berupa norma-norma atau etika untuk menjalankan bisnis agar pelaku bisnis benar-benar konsisten dan memiliki rasa tanggung jawab (*responsibility*) yang tinggi. Maka dengan adanya norma-norma atau etika spiritual yang tinggi, iman dan ahlak yang mulia, merupakan kekayaan yang tidak habis dan sebagai pusaka yang tidak akan pernah sirna (Qardhawi, 1997). Dalam bisnis tidak boleh lepas dari nilai-nilai ke-Islaman (khususnya bagi seorang muslim) yang telah tertuang dalam hukum perdata Islam dan selalu menjunjung tinggi etika bisnis (Nawawi, 2009).

Dari beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa bisnis adalah usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan. Bisnis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh pedagang sapi di pasar hewan Masbagik. Sedangkan etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip dan norma

yang berbasiskan Al-Quran dan Al-Hadis yang harus dijadikan pedoman oleh semua pedagang dalam aktivitas bisnis baik bisnis skala besar dan skala kecil.

Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Harta yang halal dan berkah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan mengantar manusia pemilik beserta keluarganya kegerbang kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Hanya dalam meraih keberkahan itu tentu ada syaratnya, seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah di gariskan dalam Islam (Djakfar, 2008).

1. Jujur dan transparan. Jujur dalam takaran sangat penting untuk diperhatikan karena tuhan sendiri secara gamblang mengatakan: “Celaka bagi orang yang curang. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (sukatan). Tetapi apabila mereka menyukat (untuk orang lain) atau menimbang (untuk orang lain) dikurangnya. Jadi kejujuran itu harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli). Dengan sikap jujur itu kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya. Jujur dalam penegertian yang lebih luas yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji (Arifin, 2009).

2. **Menjual barang yang baik mutunya (*quality*).** Salah satu cara cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkesinambungan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika dan adat.
3. **Dilarang menggunakan sumpah (*al-qasm*).** Dalam Islam perbuatan semacam itu tidak dibenarkan karena akan menghilangkan keberkahan sebagaimana sabda:
Nabi berkata, “Hindarilah banyak bersumpah ketika melakukan transaksi dagang, sebab itu dapat menghasilkan suatu penjualan yang cepat lalu menghapus berkah.” (Bukhari dan Muslim) (Afzalurrahman, 2000).
4. **Longgar dan bermurah hati (*tatsamuh dan taraahum*).** Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah, senyum dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.
5. **Membangun hubungan baik (*interrelation ship/silat al-rahym*) antar kolega.** Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapa pun, inklud antarsesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoly maupun bentuk-
- bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapat.
6. **Tertib administrasi.** Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan bisnis Al-Qur’an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi.
7. **Menetapkan harga dengan transparan.** Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh pretasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap kita hormati.
8. **Menepati Janji.** Sebagai seorang pebisnis ataupun pedagang juga harus selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pebisnis, terlebih lagi harus dapat memepati janjinya kepada Allah SWT. Janji yang dimaksudkan adalah janji dimana seorang pebisnis melakukan transaksi bisnisnya baik kepada pembeli, maupun kepada rekan bisnisnya (Arifin, 2009).

Konsep Kesejahteraan menurut Islam

Menurut Islam kesejahteraan adalah orang yang beruntung dengan kecukupan rizqi halal yang diterimanya, terpenuhinya kebutuhan spiritual bagi segenap anggota keluarganya, merasa qana’ah dengan apa yang diterimanya. Menurut para ahli atau para mufassir, indikator kesejahteraan Islami adalah terpenuhinya

kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat baik jasmani maupun rohani, keberkahan rizqi yang diterimanya, keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, rasa cinta kasih sesama, riba dan qana'ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia. Dengan demikian maka kesejahteraan bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan fisik dan material (makan, minum, pakain, perumahan) saja, melainkan juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Dengan demikian dimensi dan indikator kesejahteraan Islami adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut.

- a. *Ad-Dien*: telah melaksanakan rukun Islam yang lima (syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji).
- b. *An-Nafs*: terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan aman dari segala ancaman terhadap jiwa dan raga.
- c. *Al-Aql*: terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pendidikan bagi keluarganya.
- d. *An-Nasl*: terpenuhinya keturunan yang baik (tidak berbuat maksiat).
- e. *Al-Maal*: terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan dan kekayaan lainnya.

Zadjuli (2006) menjelaskan bahwa indikator kesejahteraan yang di turunkan dari nilai-nilai al-Qur'an (maqasid syariah) sebagai berikut (Zadjuli, 2006):

- 1) Memelihara nilai-nilai agama dan melaksanakan ajaran-ajarannya (*hifzuddien*) dalam bekerja mengerjakan untuk menciptakan ekonomi keluarga

yang *sakinah mawaddah wa rahma* penuh ketentaram dan ketenangan (*hifzun-nabal*).

- 2) Menumbuhkan nilai-nilai yang mampu memelihara keselamatan jiwa dalam rumah tangga/masyarakat (*hifzun-nafs*) yang ditandai oleh angka kesakitan dalam rumah tangga/masyarakat.
- 3) Menegakkan nilai-nilai yang menjamin pemikiran manusia yang jenius (*hifz'aql*) yang ditandai oleh terpenuhinya kewajiban menuntut ilmu untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dapat dijadikan sandaran dalam mencari kehidupan yang diridhoi Allah Swt.
- 4) Membangun nilai-nilai yang mampu menjamin pengembangan ekonomi keluarga/masyarakat yang saling menguntungkan (*hifz-mall*) yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang diridhoi Allah (*rizqi halalan tayyibah*).
- 5) Membangun nilai-nilai yang bebas memilih (bersikap sesuai dengan yang diyakini) santun, beradab dan bermoral tinggi (*al-tahsiniyyat*) dalam tatanan kebersamaan dan membangun nilai-nilai kekeluargaan dalam peri kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara (*al-hajjiyyat*). Hal ini ditandai dengan terjalinnya silaturahmi antar anggota masyarakat, saling tolong menolong, bantu membantu dan saling member dan menerima dalam suasana keberterimaan antar anggota masyarakat (*Ummatan wa sathan*).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena meneliti realitas, fenomena atau gejala yang bersifat holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Dengan metode kualitatif ini diharapkan akan mendapatkan informasi yang mendalam dan mengandung makna yang sebenarnya dan merupakan suatu nilai dibalik data yang Nampak (Moleong, 2014).

Metode penelitian kualitatif untuk meneliti pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), dan peneliti sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).

Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Khususnya pedagang sapi yang berdomisili di Kecamatan Masbagik.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Sebagai *human instrument*, peneliti dalam kegiatan penelitian berfungsi menetapkan fokus penelitian, menetapkan lokasi penelitian, memilih data, analisis, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan (Sugiyono, 2014).

Jenis dan Sumber Data

Data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya, informan yang secara

langsung mempunyai keterkaitan dengan fokus penelitian, yang dapat berupa kata-kata dan tindakan informan yang diamati dan diwawancarai.

Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipatif dan wawancara mendalam dan teknik dokumentasi dalam bentuk rekaman suara dan foto-foto (Sugiyono, 2014).

Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih dan ditetapkan selama berada dilapangan, dengan menggunakan teknik "*snowboll sampling*". Peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan dapat memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari informan sebelum peneliti dapat menetapkan informan lainnya.

Analisis Data

Teknik analisis kualitatif digunakan reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Etika Bisnis Islam oleh Pedagang Sapi di Kecamatan Masbagik

Secara ringkas mengenai penerapan etika bisnis Islami oleh pedagang sapi, kegiatan perdagangan merupakan mata pencaharian

bagi informan/pedagang dan masyarakat yang ada di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan perdagangan sapi yang ditekuni oleh informan, rata-rata setelah mereka menikah, umur bisnis informan adalah 1-5 tahun bahkan lebih. Sebelum menjadi pedagang sapi rata-rata informan pernah menjadi mekelar sapi di setiap pasar hewan seperti, Pasar Hewan Masbagik Lotim, Pasar Hewan Selakalas Lobar, Pasar Hewan Peraya Loteng. Informan mengungkapkan keinginan dan kemauannya menjadi pedagang sapi sangat besar, setelah melihat, mempelajari dan mengambil pelajaran dari kesehariaannya dan orang tuanya pada saat menjadi makelar sapi.

Pemasaran di pasar hewan Masbagik beroperasi hanya 3 kali dalam seminggu, yaitu hari senin, rabu dan jum'at. Dari 3 hari yang paling full/rame ialah hari senin dan rabu, sedangkan hari jum'at sepi. Informan mengungkapkan ada 2 (dua) cara menjual sapi, yaitu secara langsung dan secara timbangan. Secara langsung maksudnya pedagang langsung memegang sapi di halaman pasar untuk ditawarkan kepada calon pembeli tanpa pernah dibawa ke tempat penimbangan tanpa mengetahui seberapa berat sapi yang dimiliki. Sedangkan secara timbangan diperuntukan bagi para pelaku pasar untuk menimbang ternaknya sehingga diketahui berat hidupnya untuk ditawarkan dan diperdagangkan kepada calon pembeli seperti Sapi Mental, Sapi Limosin dan Sapi Bali dengan perincian harga Rp. 15 jt sampai dengan Rp. 30 jt bahkan lebih. Rata-rata pedagang lebih memilih perdagangan secara langsung dengan alasan, berdagang

secara langsung lebih menguntungkan dan leluasa dalam memasarkan dan menawarkan harga kepada calon pembeli, sedangkan alasan pedagang tidak memilih perdagangan secara timbangan, karena pedagang harus menimbang, membayar administrasi dan kurang leluasa dalam menetapkan harga. Jadi pedagang lebih memilih secara berdagang secara langsung karena lebih menguntungkan dari pada menggunakan timbangan, alasan lain juga pembeli dan calon pembeli lebih memilih harga di bawah Rp. 15 juta karena pembeli dan calon pembeli lebih memilih untuk di ternak kembali dengan maksud mendapatkan anak atau keturunan.

Harta yang halal dan berkah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan mangantar manusia pemilik beserta keluarganya kegerbang kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Hanya dalam meraih keberkahan itu tentu ada syaratnya, seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah di gariskan dalam Islam.

Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dari hasil penelitian, peneliti dapat katakan bahwa penerapan prinsip kejujuran oleh pedagang itu masih kurang, karena peneliti melihat pedagang lebih condong menjelaskan keadaan sapi yang bagus dan tidak sakit, supaya sapi yang dibawa ke pasar dan diperdagangkan

cepat laku. Padahal dalam Islam diperintahkan untuk menjelaskan keadaan barang dagangan yang sebenarnya atau menjelaskan kekurangan-kekurangan barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli, tidak melipatgandakan harga dalam jual beli. Saat terjadi tawar pedagang juga menyuruh temannya untuk membujuk pembeli supaya sapi yang di jual bisa dibeli oleh calon pembeli. Seringkali terdengar dimasyarakat terutama dikalangan pedagang, mereka terlalu mudah mengatakan sapi ini sudah ditawarkan dengan maksud untuk menyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar sudah ditawarkan oleh calon pembeli lain padahal kenyataannya tidak, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.

Kejujuran merupakan hal yang harus mendasari perbuatan manusia dalam segala bidang, terlebih lagi bagi orang muslim dalam bermuamalah. Sebagai mana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Ahzab [33]:70 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar”

Tafsir ayat di atas merupakan perintah Allah SWT kepada hamba-hambanya yang beriman untuk berkata dengan perkataan yang benar (*qoulan mustaqiman*) (Shobuni, 2007). Dengan kata lain bahwa orang yang beriman kepada Allah SWT harus berkata dan berbuat jujur. Orang yang tidak berbuat jujur atau

menipu orang lain, maka ia bukanlah termasuk dalam golongan orang-orang muslim.

Apabila diperhatikan, banyak cara yang dilakukan pebisnis atau pedagang untuk melariskan barang dagangannya. Sebagian dari mereka menghalalkan segala cara. Memang tak peduli, ataupun tidak mengetahui mana cara yang diperbolehkan dan mana yang tidak boleh. Salah satu cara yang kita temui adalah bersumpah. Banyak para pedagang yang melakukan sumpah untuk melariskan dagangannya. Sering kali dengan sumpah itu, mereka membenarkan kebohongan atas suatu barang yang dijual. Mereka berkata ini berkata itu. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa pedagang sudah sesuai dengan prinsip bisnis dan tidak mengucapkan atau mengeluarkan kata bersumpah pada saat berdagang atau pada saat menawarkan sapinya kepada calon pembeli, menurut informan kata sumpah itu tidak dibolehkan. Pedagang paham pada saat menawarkan dan memperdagangkan sapinya kepada pembeli, pedagang tidak pernah dan tidak berani mengungkap kata sumpah artinya sumpah buatan atau sumpah palsu. Jadi sumpah palsu merupakan uangkapan yang tidak benar, akan tetapi memberikan sinyal yang besar karena bisa meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari oleh pedagang, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah. Pada suatu hadis dijelaskan:

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda, ‘sumpah itu melariskan dagangan jual beli namun menghilangkan berkah (HR. Bukhari).

Dalam transaksi terjadi kontrak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, seorang harus bersikap ramah dan murah hati kepada pembeli. Apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnisnya patut ditiru oleh setiap pebisnis. Penerapan prinsip longgar ini masih kurang diterapkan oleh pedagang sapi, melihat dari pernyataannya keuntungan yang sedikit itu tidak membuat merasa cukup atau puas, jadi melihat pernyataannya pedagang lebih mengutamakan keuntungan besar daripada sedikit, padahal pedagang ingin sekali sapinya cepat laku dan mendapatkan calon pembeli baru atau pelanggan. Mendapat keuntungan yang kecil bisa membuat bisnis menjadi lebih kuat. Sedang prinsip bisnis dengan murah hati sudah diterapkan oleh pedagang sapi contoh pada saat pedagang menawarkan sapinya kepada calon pembeli pedagang bersikap ramah, senyum. Dengan sikap ini seorang pedagang akan mendapatkan berkah dalam berdagang dan akan diminati oleh pembeli.

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapa pun, inklud antarsesama pelaku dalam bisnis. Pedagang setelah melakukan transaksi dengan pihak pembeli tidak pernah saling mendatangi ataupun kerumahnya, kecuali pembeli dari satu kampung. Jadi seharusnya pihak pedagang lebih menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, membangun hubungan baik dengan kolega perlu dan hubungan pribadi sangat penting antar pelaku bisnis supaya umur bisnis semakin panjang dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan (Djakfar, 2008). Dalam kaitannya

dengan hubungan pribadi antarpelaku bisnis ini, Diana Rowland (1992:108) mengemukakan cara berfikir menurut orang Jepang bisnis lebih merupakan suatu komitmen daripada sekedar transaksi. Karenanya hubungan pribadi dalam mengembangkan ikatan perasaan dan kemanusiaan dan perlu diyakini secara timbal balik bahwa hubungan bisnis tidak akan berakhir segera setelah hubungan bisnis selesai. Dengan demikian, dengan memahami filosofi bisnis orang Jepang bahwasanya yang penting antar penjual dan pembeli tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, namun dibalik itu ada nilai kebersamaan untuk saling menjaga jalinan kerjasama yang terbangun lewat silaturahmi (Djakfar, 2008).

Sebagai seorang pebisnis ataupun pedagang harus selalu menepati janjinya, baik kepada pembeli maupun diantara sesama pebisnis, terlebih lagi harus dapat menepati janjinya kepada Allah SWT. Menepati janji, saat melakukan perdagangan, pedagang dan pembeli juga dituntut untuk selalu menepati janjinya. Janji pedagang kepada pembeli, yaitu menyerahkan barang sesuai dengan kualitas yang ditawarkan oleh pembeli, dan memberikan barang sesuai dengan spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang ditepati oleh pembeli adalah membayar tepat pada waktu yang dijanjikan, menyepakati perjanjian jual beli yang dilakukan dan sebagainya. Pedagang dan pembeli sudah sesuai dengan prinsip bisnis Islami. Dengan demikian, setiap orang hendaknya mematuhi adab berdagang, agar tercipta masyarakat yang harmonis dan

terjalin hubungan yang baik antara masyarakat terutama pedagang dan pembeli.

Perdagangan merupakan interaksi antar pihak, yakni antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, hubungan antara keduanya memiliki aturan ataupun etika yang perlu diperhatikan. Masyarakat pada umumnya juga telah memiliki etika dalam melaksanakan perdagangan. Bahkan peraturan perundangan juga ada yang dibuat oleh negara untuk melindungi kepentingan penjual, pembeli, dan masyarakat pada umumnya. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala kehidupan manusia. Aturan yang dikeluarkan Islam ada yang sangat rinci dan ada kalanya pada pokok-pokoknya saja. Islam juga memiliki ayat Al-Quran ataupun Hadis Nabi saw yang menjadi pedoman dalam melakukan perdagangan.

Dampak Etika Bisnis Islam terhadap Kesejahteraan Pedagang di Kecamatan Masbagik

Kajian terhadap kesejahteraan pedagang mengacu kepada konsep kesejahteraan yang Islami dengan menggunakan indikator yang bersifat material maupun spiritual. Indikator yang bersifat material adalah terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan, papan, keamanan dan lain-lain. Sedangkan indikator spiritual adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seperti *hifzud-dien*, *hifzud-nafs*, *hifzun-Aq'l*, *hifzun-nasl* dan *hifzun-mal*. Gambaran kesejahteraan para pedagang dimulai dengan memaparkan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan sapi yang ditekuninya serta pemanfaatannya untuk membiayai berbagai macam kebutuhan

keluarganya. Pendapatan para pedagang diperoleh dari hasil perdagangan sapi dan dari usaha sampingan yang dilakukannya. Secara umum pendapatan yang diperoleh oleh informan/pedagang sapi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Khusus untuk konsumsi makan, lauk pauk yang menjadi hidangan sehari-hari antara lain, kangkung, kacang panjang, terong, kedelai muda, tomat, cabe, daun singkok, kerupuk, tahu, daun turi, pare, jagung muda, ikan laut, ikan darat, tempe, dan kadang-kadang juga daging sapi dan daging ayam. Sayur-sayuran yang dikonsumsi sehari-hari umumnya diperoleh dari tanaman yang ditanam di pematang sawah dan sawahnya sendiri bahkan sawah orang lain, atau dibeli di pasar dan warung-warung disekitar rumahnya. Dari informasi yang diperoleh dari informan yang ada umumnya cukup sederhana. Mereka lebih mengutamakan karbohidrat atau kalori untuk keperluan kerja fisik. Para pedagang lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, sedangkan daging sapi atau daging ayam biasa satu kali atau dua kali bahkan lebih dalam seminggu. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi para pedagang lebih mengutamakan nasi (*karbohidrat*) dari pada makanan yang mengandung protein. Jadi mereka masih kurang memperhatikan komposisi makanan yang diperlukan oleh tubuh, yang penting intinya pedagang bisa kenyang untuk bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Untuk membeli pakain, umumnya para informan membeli pakaian untuk keluarganya yaitu, sekali atau dua kali bahkan lebih dalam setahun.

Sebagai seorang yang menganut ajaran Islam, semua informan termasuk keluarga rajin melaksanakan ibadah mahdah seperti sholat lima waktu, puasa, zakat, infaq dan sadaqah. Sedangkan rukun Islam yang lima belum dilaksanakan oleh pedagang, akan tetapi keinginan dan kemauan untuk melaksanakannya sangat besar dan kuat.

Keadaan keamanan di wilayah penelitian cukup kondusif, hal ini dapat diketahui dari jarang terjadinya pencurian, kemalingan, perampokan, keributan, pertengkaran sesama warga. Keadaan yang kondusif inilah yang menjadi warga dan pedagang tenang bekerja dan beribadah. Nuansa pedesaan masih sangat kental terlihat dalam lingkungan masyarakat dalam bentuk saling tolong menolong dan saling memberi dan saling mengasihi sesama warga.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan, selama melakukan penelitian para informan/para pedagang sangat memperhatikan kesehatan dan keadaan keluarganya. Hal ini terlihat dari sikap mereka yang berobat ke Dukun Sasak, Puskesmas, Rumah Sakit atau dengan cara menemui dokter praktik yang ada di Desa mereka.

Dalam hal ini menjaga keturunan, para informan selalu memperhatikan putra-putrinya teruma dalam pergaulan, kegiatan sehari-hari dan pendidikan. Memperhatikan dan menjauhkannya dari kegiatan yang negatif. Jadi menjaga keturunan dengan memberikan perhatian di atas agar anaknya menjadi anak yang shaleh sahalehah, bermanfaat, bermartabat, bertanggung jawab serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Dalam menjaga harta, para informan membelanjakan hartanya dengan cara halal atau pada pos-pos kebenaran seperti menafkahi diri dan keluarga atau memberi hadiah lebaran kepada anaknya serta membeli baju untuk dirinya, istrinya dan anaknya setiap tahun. Sedangkan, untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dalam dalam hal konsumsi berupa makan tiga kali dalam sehari seperti membelikan keluarga beras dan lauk pauk untuk kebutuhan makan. Selain itu informan mengeluarkan zakat dan bersedekah kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Dalam Islam manusia dituntut untuk menjaga harta berarti menjaga kehidupan, berarti ia telah memenuhi kewajibannya untuk bersyukur kepada Allah terhadap harta yang ia miliki. Apabila dianalisis secara intuitif, hal ini sesungguhnya merupakan penerapan dari perintah Allah Swt (Qs. al-Baqarah [2]:186) dan (Qs. al-A'raf [7]:31). Sedangkan, apabila dikaji dari sudut pandang ekonomi Islam, pola konsumsi keluarga informan lebih mengutamakan kehalalan dan kesederhanaan, sesungguhnya mereka merupakan contoh nyata dalam pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu halal dalam memperolehnya dan sederhana (*israf*=tidak berlebihan) dalam mengkonsumsi.

Dari hasil pembahasan tentang kajian terhadap dampak etika bisnis Islam terhadap kesejahteraan pedagang yang sudah diuraikan, dapat dinyatakan bahwa keluarga pedagang, dilihat dari sudut pandang Islam, sudah mendapatkan kehidupan yang baik (*hayaa*

tan-tayyibah) karena merasa cukup atas rizki yang dikaruniakan Allah kepadanya (*qana'ah*). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an (Qs. an-Nahl [16]:97):

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan”.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada bab empat terdahulu dan telah dibuktikan secara kualitatif maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari kajian terhadap etika bisnis Islam yang diterapkan oleh pedagang sapi di Kecamatan Masbagik belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam, misalnya, prinsip kejujuran, longgar dan bermurah hati dan membangun hubungan baik. Disisi lain, pedagang sapi di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur sudah menerapkan prinsip etika bisnis Islam tersebut, misalnya dilarang menggunakan sumpah palsu dan menepati janji.
2. Dari kajian terhadap dampak etika bisnis Islam terhadap kesejahteraan, tidak semua pedagang sapi yang ada di Kecamatan Masbagik kabupaten Lombok

timur mendapatkan kesejahteraan yang Islami karena belum memenuhi kebutuhan dharuriyatnya (sholat dan haji). Sebagainnya lagi sudah mendapatkan kehidupan yang baik. Karena sudah dapat memenuhi kebutuhan dharuriyatnya. Mereka telah mengatakan berbahagia, karena telah bersyukur atas rizki yang diterimanya. Dan telah mendapatkan kehidupan yang baik (*hayaatan tayyibah*) sebagaimana terkandung dalam QS an-Nahl [16] : 97 dan telah *qana'ah*, meskipun hidup dalam kesederhanaan.

3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pedagang sapi supaya menerapkan dan tidak melanggar prinsip etika bisnis secara Islam.
4. Disarankan untuk memulai kegiatannya dengan niat yang baik supaya terhindar dari fitnah dunia maupun fitnah akhirat sehingga bernilai ibadah.
5. Perlunya pencerahan yang dilakukan oleh tokoh agama kepada para pedagang sapi terkait penarapan prinsip etika bisnis secara Islami.
6. Sosialisasi perlu diadakan oleh Dinas Peternakan, terkait penerapan prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan oleh seorang pedagang supaya tidak merugikan masyarakat banyak dalam hal transaksi perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

Afzalurrahman. (2000). *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.

- Arifin, Johan. (2009). *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press.
- Aziz, Abdul. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Badroen, Faisal. (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Bertens, K. (2000). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bertens, K. (2005). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djakfar, Muhammad. (2008). *Etika Bisnis Islam Tataran Teori Dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press.
- Djakfar, Muhammad. (2012). *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus.
- Departemen Agama RI. (2002). *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani.
- Fauroni, Lukman Muhammad. (2002). *Visi al-Qur'an: tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Haris, Abd. (2007). *Pengantar Etika Islam*. Sidoarjo: Al-Afkar.
- Kasmir. (2010). *Kewirausahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kadir, A. (2010). *Hukum Bisnis Syari'ah dalam al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Komariah, Aan dan Djam'an. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Ismail. (2009). *Fiqh Muamalah: Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam*. Surabaya: Pustaka VIV Grafika.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas Islam Indonesia dan Bank Indonesia. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Raharjo, M. Dawan. (1991). *Etika Dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islam*. Bandung: Mizan.
- Ramadhan, Sri. (2016). Pengaruh Harga Psikologis Terhadap Etika Bisnis, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1 (1): 97-112.
- Santosa, Ippo, Andalus, dan Khalifah. (2012). *Muhammad Sebagai Pedagang*. Jakarta: Gramedia.
- Shobuni, Asy-Syaikh Muhammad Ali, dkk. (2007). *Al-Tafsir Al-Wadhih Al-Muyassar*. Bairut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah.
- Sugiyono. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Zadjuli, Suroso Imam. (2006). Makalah Seminar Evaluasi Ekonomi Syari'ah 2005 dan Outlook 2006, CIEBERD, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Zubair, Charis, Achmad. (1995). *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali Pers.